

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama *rahmatan lil alamin*, islam memberikan solusi untuk mendapatkan kemenangan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Salah satu solusi tersebut adalah zakat. Kesadaran berzakat hendaklah ditanamkan kepada setiap pribadi muslim, sehingga pada suatu saat, ketika seorang muslim hidup berkecukupan dan telah mencapai *nishab*¹, jiwanya tergerak dan terpanggil untuk menunaikan ibadah zakat.²

Di satu sisi, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT, sedangkan di sisi lain, zakat juga sebagai bentuk perwujudan dari rasa kepedulian sosial. Bisa dikata, seseorang yang menunaikan ibadah zakat, dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablun min annas*). Zakat adalah pengabdian kepada Allah SWT dan juga pengabdian sosial.³

Pada dasarnya ketika harta dikeluarkan zakatnya maka terlihat kurang jumlahnya, namun pada hakekatnya harta tersebut bertambah berkah dan jumlahnya. Terkadang manusia mendapatkan anugerah Allah *Ta'ala* berupa rezeki yang tidak pernah terlintas dalam hatinya. Hal ini disebabkan mereka melaksanakan perintah Allah *Ta'ala* berkenaan dengan harta mereka, yakni membayar zakat.⁴ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 39 :

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □

¹ *Nishab* merupakan salah satu istilah dalam zakat yang memiliki pengertian sebuah standar yang ditetapkan dan dipakai oleh Islam (hukum *syara'*) untuk menentukan batas minimal dari sebuah harta yang wajib dizakati.
² M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2006, hal. 3.
³ Asnaini, *Zakat Produktif; dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 1.
⁴ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Jakarta: Darus Sunnah Press. Cet-1, 2008, hal.2

□□□□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

“ Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”⁵

Firman Allah *Ta’ala*,

□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□
 □□□□

“Dan barang apa saja yang kamu infakkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.” (QS. As-Saba:39)

Hal ini merupakan bukti bahwa orang-orang yang mendapatkan taufik untuk menunaikan apa yang diwajibkan kepada mereka terhadap harta benda mereka, maka mereka akan mendapatkan berkah dari apa yang mereka infakkan dan mendapat berkah dari harta yang masih berada di tangan mereka. Bahkan, secara tiba-tiba akan mendapat limpahan rezeki dari Allah *Ta’ala* yang disaksikan dengan mata kepala mereka sendiri karena infak⁶ mereka di jalan Allah.

Salah al-Fauzan berpendapat bahwa zakat merupakan salah satu rukun islam dan merupakan salah satu bangunan yang sangat penting. Sebagaimana tampak jelas dalam ayat-ayat *Al-Qur’an* dan *Hadist* Nabi SAW. Di dalam *Al-Qur’an*, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk shalat sebanyak delapan puluh dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa begitu penting dan eratnya

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid VII*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1995. hal. 588.

⁶ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata *Infak* diartikan sebagai sebuah sumbangan harta dan sebagainya untuk jalan kebaikan dan terpuji.

hubungan zakat dengan shalat. Sehingga wajar jika Khalifah Abu Bakar r.a. mengatakan, “ *Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat* “. ⁷

Zakat diwajibkan pada tahun dua Hijriah. Kala itu Rasulullah mengutus orang-orang untuk memungut dan mengumpulkan zakat, kemudian membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hal ini terus dilakukan hingga masa Khulafaur Rasyidin dan dilanjutkan oleh kaum muslimin. Zakat diwajibkan adalah untuk kebaikan manusia. Ibadah zakat merupakan sarana untuk mensucikan dan menjaga harta, serta sebagai bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Dapat dikata, zakat merupakan sarana untuk mensucikan diri dari sifat *bakhil* dan *kikir*, zakat juga merupakan ujian bagi orang kaya agar mendekatkan diri kepada Allah dengan sedikit harta yang dicintainya. ⁸

Sebenarnya, ibadah zakat telah berkembang jauh sebelum Islam ada. Terutama, di kalangan suku yang beragama. Dalam *syari'at* Nabi Musa misalnya, meski belum lengkap dan hanya dikenakan pada kekayaan yang berupa hewan ternak, zakat sudah dikenal dan diwajibkan. Hewan peliharaan seperti unta, kambing dan sapi wajib dizakati sebesar 10 % dari *nishab* yang telah ditentukan, ⁹

Bangsa Arab Pra Islam (*Jahiliyah*) menamakan zakat dengan system *shadaqah* khusus. Allah SWT berfirman dalam al-Quran, Surat Al-An'am ayat 136 :

□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□
 □□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□

⁷ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005, hal. 244.

⁸ *Ibid*, hal. 245.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta : Majlis Pustaka PP Muhammadiyah, Cet. Ke-1, 1997, hal. 2.

“Dan mereka diperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah, lalu mereka berkata sesuai dengan persangkaan mereka: "Ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami." Maka saji-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah; dan saji-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu.”¹⁰

Dalam hal ini perlu dipertegas bahwa zakat mempunyai dua aspek ; yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat dan penerimaan atau pembagian zakat. Yang merupakan unsur mutlak dari keislaman adalah aspek yang pertama, yaitu pengeluaran atau pembayaran zakat (*atau al-zakah*) bukan penerimaan zakat. Hal ini berarti suatu dorongan yang kuat dari ajaran Islam, supaya umatnya yang baik (*khaira ummah*) berusaha keras untuk menjadi pembayar (yang mengeluarkan) zakat. Intinya adalah umat Islam harus mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang melebihi kebutuhan-kebutuhan pokoknya sekeluarga, sehingga ia menjadi pembayar zakat, bukan penerima zakat. Inilah sesungguhnya yang merupakan ajaran pokok dari islam. Namun hal ini rupanya kurang mendapat tekanan dalam penampilan ajaran islam.¹¹

Ajaran Islam menjadikan ibadah yang mempunyai aspek sosial sebagai landasan membangun satu sistem yang mewujudkan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Yakni dengan mengintegrasikannya dalam ibadah berarti memberikan peranan penting pada keyakinan keimanan yang mengendalikan seorang mukmin dalam hidupnya. Demikianlah fungsi sesungguhnya dari ibadah yang dikenal dengan nama zakat.¹²

Dalam *Al-Qur'an* Surat al-Baqarah Ayat 110 dijelaskan mengenai kewajiban zakat sesudah kewajiban mendirikan shalat :

- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
- □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2002. hal.147.

¹¹ Nurul Agustina dan Hernowo (eds), *Menggagas Fiqih Sosial; Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 231.

¹² *Ibid.* hal. 233.

“Dan dirikanlah Shalat serta tunaikanlah Zakat...”¹³

Firman Allah SWT dalam Surat al-Mu'minun Ayat 1 – 4:

□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□
 □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□
 □□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat,”¹⁴

Selain ayat di atas, masih banyak ayat lain dalam al-Qur'an yang menerangkan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat. Dalam Islam, zakat sangat penting dan mempunyai strata kelas yang cukup tinggi. Ia masuk dalam rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Bahkan, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mukmin yang mengingkari menunaikan zakat, di cap kafir dan yang menentanginya halal darahnya (dibunuh) hingga dia menunaikan kewajiban zakat.¹⁵

Sering kita mendengar istilah “Muzakki”. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa yang disebut dengan *Muzakki* yaitu pihak yang wajib menunaikan atau membayar zakat kepada *mustahik* atau yang biasa kita kenal dengan delapan golongan. Di antaranya adalah fakir, miskin, *muallaf*, *gharim*, *ibnu sabil*, amil zakat, *musafir*, dan budak (hamba sahaya). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat *at-Taubah* ayat 60 tentang pengalokasian zakat kepada golongan yang berhak menerimanya:

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2002. hal.18.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 343.

¹⁵ Lihat *Fiqh al-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, Jilid I, hal. 281

□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□
 □□□□□□□□ □□□□□□ □ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□
 □□□□ □□□□□□□□

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.¹⁶

Dalam zakat terdapat syarat wajib untuk mengeluarkan atau menunaikan zakat itu sendiri. Syarat wajib tersebut antara lain adalah Islam, orang merdeka (bukan budak), harta mencapai *Nishab dan Haul*, kecuali pada *al-Mu'syirat* “buah-buahan / biji-bijian”.¹⁷ Selain beberapa syarat wajib zakat di atas, terdapat pula pihak-pihak yang tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Pada hakikatnya, pihak-pihak yang tidak wajib mengeluarkan zakat yaitu ia yang memang benar-benar tidak mampu atau tidak berkewajiban membayar zakat atau memang terhalang oleh hukum syara' seperti gila, belum baligh, dan sebagainya.¹⁸

Menurut *ijma* zakat tidak wajib atas orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci. Menurut madzhab Hanafi, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila. Sebab, keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti shalat, dan puasa.¹⁹ Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim dewasa yang waras, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Zakat itu diwajibkan berdasarkan ayat-ayat yang tegas dan *hadits-hadits shahih*.²⁰ Yang kesemuanya

¹⁶ Al-Utsaimin Muhammad bin Shalih. *Op .cit.* hal. 4.

¹⁷ *Ibid* .hal. 8.

¹⁸ Intan Nur Cahya, [http:// intan.nc -materi zakat.blogspot.com](http://intan.nc-materi.zakat.blogspot.com) di ambil dari *Fikih Ahkam*, di akses pada 03/04/2011.

¹⁹ Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 99.

²⁰ Menurut Ibnu Sholah, *Hadits Shahih* ialah hadits yang bersambung sanadnya. Ia diriwayatkan oleh orang yang adil lagi *dhobit* (kuat ingatannya) hingga akhirnya tidak *syadz* (tidak bertentangan dengan hadits lain yang lebih shahih) dan tidak *mu'allal* (tidak cacat).

menegaskan bahwa zakat itu wajib. Oleh karena itu orang yang tidak mengakui hal itu, bukan karena mengenal Islam, maka orang itu berarti kafir dan telah membuang islam dari pundaknya.²¹ Secara garis besar, orang murtad atau orang yang keluar dari islam termasuk dalam golongan orang kafir. Padahal berdasarkan uraian di atas mengenai syarat wajib zakat, murtad atau kafir tidak termasuk ke dalamnya (wajib zakat). Dengan kata lain dapat dikatakan pula bahwa orang murtad termasuk ke dalam pihak-pihak yang tidak wajib zakat.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik dan bermaksud untuk meneliti pendapat Imam Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i atau yang populer dengan nama Imam Syafi'i, di mana beliau berpendapat dalam kitab *al-Umm* bahwa orang murtad masih berkewajiban untuk membayati zakat, dengan kata lain bahwa *murtad* tidak membuat seseorang menjadi gugur kewajiban untuk membayar zakat. Berikut kutipan pendapat Imam Syafi'i mengenai wajib zakat bagi orang murtad :

وإذا كان لرجل مال تجب فيه الزكاة فارتد عن الإسلام وهرب أو جن أو عته أو حبس ليستتاب أو يقتل فحال الحول على ماله من يوم ملكه ففيها قولان أحدهما أن فيها الزكاة لأن ماله لا يعدو أن يموت على رده فيكون للمسلمين وما كان لهم ففيه الزكاة أو يرجع إلى الإسلام فيكون له فلا تسقط الردة عنه شيئاً وجب عليه والقول الثاني أن لا يؤخذ منها زكاة حتى ينظر فإن أسلم تملك ماله وأخذت زكاته لأنه لم يكن سقط عنه الفرض وإن لم يؤجر عليها وإن قتل على رده لم يكن في المال زكاة لأنه مال مشرك مغنوم فإذا صار لإنسان منه شيء فهو كالفائدة ويستقبل به حولا ثم يزكاه²²

“Apabila seseorang mempunyai harta yang wajib zakat, lalu ia murtad dari agama Islam dan ia lari atau gila atau kurang waras otaknya atau dipenjarakan untuk diminta bertaubat atau dibunuh. Lalu sampailah haul pada hartanya dari hari dimilikinya. Maka padanya itu dua qaul. Salah satu dari qaul itu : bahwa padanya kena zakat. Karena

²¹Yusuf Qardawi (ed), *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk dari “Fiqhuz-Zakat”, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hal. 96.

²² Al Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Juz 2*, Beirut Libanon: Darul Kitab, h.35.

hartanya tidak melampaui bahwa ia mati atas kemurtadannya. Maka harta itu adalah kepunyaan kaum muslimin. Dan apa yang menjadi kepunyaan mereka. Maka padanya itu zakat. Atau orang murtad itu kembali kepada Islam. Maka hartanya itu menjadi miliknya kembali. Tidaklah digugurkan oleh kemurtadan akan sesuatu dari padanya, yang wajib atas dirinya.

Qaul yang kedua: bahwa tidak diambil zakat dari harta itu, sehingga dinantikan dulu. Kalau ia Islam kembali maka ia memiliki hartanya. Dan diambil zakatnya. Karena tidak gugur fardlu daripadanya, walaupun ia tidak diberi pahala padanya. Kalau orang itu dibunuh atas kemurtadannya, maka tak ada zakat pada harta itu. Karena harta itu harta orang musyrik yang dirampas. Apabila sesuatu menjadi kepunyaan manusia, maka itu adalah seperti faedahny. Dan ditunggu sampai haulnya, kemudian diberi zakatnya.”

Dari pernyataan di atas, jelaslah Imam Syafi’i berpendapat bahwa murtad tidak menjadi alasan seseorang untuk tidak mengeluarkan zakat. Yusuf Qardawi menjelaskan alasan Imam Syafi’i dalam mengeluarkan pendapat tersebut adalah karena orang murtad atau beralih agama, bila zakat sudah diwajibkan kepadanya pada masa Islamnya, maka zakat itu tidak gugur oleh karena murtadnya itu, sebab zakat itu kewajiban yang tetap yang tidak gugur oleh peralihan agama, tak ubahnya seperti hutang karena jatuh bangkrut.²³

Menurut hemat penulis, pendapat Imam Syafi’i tersebut hanya terbatas pada zakat *Mal* (harta) saja. Karna dalam zakat fitrah tidak disyaratkan adanya *haul* untuk mengeluarkan zakat. Sulaiman Rasjid menjelaskan bahwa zakat fitrah diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba.²⁴

Berikut kutipan pernyataannya Imam Syafi’i :

فحال الحول على ماله من يوم ملكه

“Lalu sampailah haul pada hartanya dari hari dimilikinya“.

ويستقبل به حولا ثم يزكياه²⁵

“Dan ditunggu sampai haulnya, kemudian diberi zakatnya”.

²³ Yusuf Qardawi (ed), *Op.Cit.* h.98.

²⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta : Atthahariyah, 1976. h. 203.

²⁵ Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Ibn Idris As-Syafi’I, *Loc.Cit*

berdasarkan metodologi As-Syafi'i secara disiplin keilmuan. Namun ada sebagian lainnya yang tidak langsung merujuk kepada sumber-sumber utamanya. Jadi mereka hanya sekedar ikut begitu saja bahkan sampai kepada *taqlid* karena keawamannya. Oleh karena itu, bila dalam kenyataannya, banyak yang tidak konsekuen dengan madzhab yang dianutnya, memang sangat besar kemungkinan untuk terjadi.

Hal ini menjadi kajian yang menarik dan penting untuk diteliti, karena Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas rakyatnya bermadzhab Syafi'i (*Syafi'iah*), di mana secara otomatis segala aktifitas ibadah yang mereka lakukan akan menggunakan cara-cara yang diajarkan Imam Syafi'i. Berdasarkan dari hal itulah yang melatar belakangi penulis melakukan penelitian dengan judul : “ *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wajib Zakat Bagi Orang Murtad* “.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.²⁸ Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis membuat rumusan masalah :

1. Apa kriteria murtad menurut Imam Syafi'i ?
2. Apa alasan Imam Syafi'i mewajibkan zakat bagi orang murtad ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan inti, adalah:

- a. Untuk mengetahui Kriteria Murtad Menurut Fiqh Imam Syafi'i
- b. Untuk mengetahui Alasan Imam Syafi'i Mewajibkan Zakat Bagi Orang Murtad.

²⁸ Jujun S. Surja Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet 7. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1993. hal. 312.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wajib Zakat Bagi Orang Murtad.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan bahan perbandingan bagi orang islam pada khususnya, dan umat manusia pada umumnya dalam hal Wajib Zakat Bagi Orang Murtad.
- c. Memberikan sumbangsih pemikiran dalam ilmu hukum islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah atau kajian pustaka secara garis besar merupakan proses yang diakui untuk mendapatkan teori.²⁹ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan objek kajian pemikiran seorang tokoh pemikir hukum islam yang hasil *ijtihadnya* banyak mewarnai kajian fiqh islam di Indonesia, yaitu Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad. Sesuai dengan informasi dan kemampuan penulis yang sangat terbatas dalam mengamati karya-karya untuk menghindari duplikasi penelitian yang serupa, telah penulis lakukan dengan menelusuri dan mengamati beberapa perpustakaan, maka hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada satu pun buku-buku hasil penelitian atau karya ilmiah lain yang sama dengan penulis.

Akan tetapi yang ada hanyalah kesamaan tokoh yang menjadi fokus kajian yaitu Imam Syafi'i. Untuk itu beberapa skripsi yang mengambil tokoh Imam Syafi'i diantaranya:

²⁹ Consvelo G. Sevilla, et .all, *Pengantar Metodologi Penelitian* ,terj.Ali Mudintuwu, Jakarta: Universitas Indonesia press, 1993. hal. 31.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Faridhotul Muniroh (NIM 2100088 / Muamalah) dengan judul “*Izin Untuk Membuka Tanah Mati, Studi Analisis Pandapat Imam Syafi’i Tentang Izin Membuka Tanah Mati*”. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi’i untuk membuka tanah mati atau dengan kata lain untuk memiliki tanah yang mati tidak perlu izin dengan imam atau pemerintah. Dalam pandangan Imam Syafi’i izin dalam *ihya’ul mawat* bukanlah syarat, menurut beliau yang menjadi syarat dalam *ihya’ul mawat* adalah orang islam, lahan berada di wilayah islam, tanah itu kosong dan belum ada yang menggarap.

Alasan Imam Syafi’i dalam hal ini didasarkan pada makna dzahir di samping qiyas, yakni qiyas antara tanah kosong dengan air. Tanah dan air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, oleh karena itu Imam Syafi’i menganggap ini bukan kekuasaan pemerintah melainkan kekuasaan masyarakat yang bermukim di tempat itu.

Dari keterangan di atas, menurut hemat penulis apabila dikaitkan dengan konteks realita sekarang sebaiknya bagi orang yang ingin membuka lahan mati terlebih dahulu harus meminta izin dari pemerintah. Karena dalam UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 yang menyatakan untuk memiliki tanah harus mendapat izin pemerintah, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 UU Pokok Agraria. Di sisi lain, seharusnya pemerintah juga harus memberi izin kepada masyarakat yang terlanjur menggarap tanah yang tidak izin terlebih dahulu.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Puad (NIM 2101336/AS) dengan judul “*Studi Analisis Pendapat Imam Syafi’i Tentang Pernikahan Pada Waktu Ihram*”. Dalam skripsi ini penulis mengulas pendapat Imam Syafi’i tentang seseorang yang sedang melakukan *ihram* tidak diperbolehkan atau haram melakukan nikah, menikahkan, atau pun

mengkhitbah, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Apabila terpaksa terjadi pernikahan, maka pernikahan tersebut batal atau tidak sah.

Dari keterangan di atas, menurut hemat penulis dapat diambil hikmah sebab adanya pelarangan pernikahan pada waktu ihram. Yaitu agar dalam pelaksanaan haji tersebut dapat lebih khusu' dan lebih menjiwai apa yang sedang mereka laksanakan (*ihram*). Sehingga ritual ibadah haji dapat terlaksana dengan khitmat dan menjadi haji yang mabrur.

Ketiga, skripsi yang di susun oleh Zahratul Mawadah (NIM 2199141/ AS) dengan judul "*Studi Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang Telah Masuknya Waktu Sholat Sebagai Syarat Tayammum*". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i apabila orang dalam keadaan darurat tidak menemukan air maka dibolehkan *tayammum*, dengan syarat masuknya waktu sholat. Namun dengan syarat harus berusaha mencari air dahulu, berbeda dengan *wudhu* yang bisa dilakukan kapan saja.

Dalam islam memang terdapat pengecualian terhadap hukum, dimana pengecualian tersebut hanya boleh dilakukan pada saat darurat saja. Salah satunya adalah dengan membolehkan ber-*tayammum* sebagai pengganti *wudhu*. Namun *tayammum* dianggap sah apabila memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah telah masuk waktu shalat.

Dari ketiga skripsi di atas menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berbeda dengan saat ini dan jauh dari upaya pengulangan isi atau plagiasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena penelitian ini mengambil tema masalah *Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Wajib Zakat Bagi Orang Murtad*.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori – teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, Teori adalah Pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai sesuatu peristiwa (kejadian), dan asas-asas, hukum-hukum umum yang menjadi dasar sesuatu kesenian atau ilmu pengetahuan; serta pendapat cara-cara dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu.³⁰

Teori dibutuhkan sebagai pegangan-pegangan pokok secara umum. Oleh karena itu, jelas bahwa dalam menentukan atau membuat kerangka teori dalam proposal penelitian, kita harus mencari teori - teori atau prinsip-prinsip yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini adalah teori tentang zakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data serta metode analisis data yang digunakan untuk menemukan suatu kesimpulan fakta yang valid. Dalam Menyusun skripsi pada dasarnya merupakan upaya penelitian yang menggunakan cara ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam katagori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan data-data tertulis.³¹

³⁰ Soeharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Semarang: Grand Media Pustaka, 2007. hal. 485.

³¹ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. hal.13.

2. Sumber Data

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh dari sumber data asli yang memuat suatu informasi.³² Sumber data yang digunakan adalah kitab *al-Umm* karya Muhammad Idris al-Syafi'i. Kitab ini disusun langsung oleh Imam Syafi'i secara sistematis sesuai dengan bab-bab fikih dan menjadi rujukan utama dalam madzhab Syafi'i. Kitab ini memuat pendapat Imam Syafi'i dalam berbagai masalah fikih.

Dalam kitab ini juga dimuat pendapat Imam Syafi'i yang dikenal dengan sebutan *Al-Qaul al-Qadim* (pendapat lama) dan *Al-Qaul al-Jadid* (pendapat baru). Kitab ini dicetak berulang kali dalam delapan jilid bersamaan dengan kitab *usul fiqh* Imam Syafi'i yang berjudul *ar-Risalah* Pada tahun 1321 H kitab ini dicetak oleh *Dar Asy-Syab'n* Mesir. Kemudian dicetak ulang pada tahun 1388 H / 1968 M.³³

- b. *Data Sekunder*, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli.³⁴ Atau dengan kata lain literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Diantaranya adalah buku karya Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat; Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadis*, diterjemahkan oleh Salman Harun dkk dari "Fiqhuz-Zakat", Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004., buku karya Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, terj. M. Ali Nursyidi, jilid 3, Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009., buku karya Muhammad Jawad Mughniyah(ed), *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur , Afif Muhammad, dkk. Dari "Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khamsah", Jakarta: Penerbit Lentera, 2007, dan lain-lain.

³² Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. hal. 13.

³³ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hal. 131.

³⁴ *Ibid.*

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya.³⁵ Berpijak dari keterangan tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa teknik *Library Research* yaitu dengan meneliti sejumlah kepustakaan.

Secara terminologis hermeunetika diartikan sebagai penafsiran ungkapan-ungkapan dan anggapan dari orang lain, khususnya yang berbeda jauh dari rentang sejarah. Dewasa ini hermeunetika sering dipersempit menjadi penafsiran teks tertulis yang berasal di lingkungan sosial dan histories yang berbeda dari lingkungan dunia pembaca. Dengan demikian hermeunetika mengarahkan agar teks yang sedang dipelajari mempunyai arti sekarang dan di sini. Sehingga teks tersebut mengarah secara terbuka menuju yang sekarang dan di sini.³⁶

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. karena dengan menganalisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.³⁷ Setelah data-data tersebut terkumpul, selanjutnya penulis susun secara sistematis dan dianalisis. Untuk dapat menghasilkan kesimpulan yang benar dan valid, maka metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan analisis kualitatif,³⁸

³⁵ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian, Cet II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.hal. 84.

³⁶ Musa Hadi, *Evolusi Konsep Sunnah Implikasinya Pada Perkembangan Hukum Islam*, Semarang: Aneka Ilmu, 2000, hal. 141.

³⁷ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.1998. hal. 405.

³⁸ Analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis logika dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenisnya. Lihat, Tatang M. Amirin, *Op.Cit*, hal. 91.

Penulis mendiskripsikan pandangan Imam Syafi'i dengan analisis secara mendalam, sehingga diperoleh gambaran pemikiran Imam Syafi'i tentang konsep wajib zakat bagi orang murtad dengan jelas.

G. Sistematika Penulisan.

Skripsi ini disusun dan terbagi dalam lima bab. Tujuannya agar skripsi ini mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang pendapat Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad. Kelima bab tersebut adalah :

- BAB I** Pendahuluan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Merupakan Bab yang menjelaskan tentang pengertian zakat, macam zakat, rukun dan syarat wajib zakat, landasan yuridis, perintah pembayaran zakat, nishab zakat dan pengertian murtad dan hukumnya.
- BAB III** Merupakan Bab yang berisi pendapat Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad, yang meliputi: Biografi Imam Syafi'i, *istinbath* hukum Imam syafi'i, dan pendapat Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad.
- BAB IV** Berisi tentang Analisis pendapat Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad. Mengulas tentang *istinbath* hukum yang dipakai Imam Syafi'i tentang wajib zakat bagi orang murtad.
- BABV** Adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran – saran dan penutup.